



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210 /KEP/HK/ /2017**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI ORGANISASI/LEMBAGA
YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kemandirian, pemulihan fungsi sosial dan peningkatan potensi penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan Bantuan Sosial untuk Organisasi/Lembaga Bidang yang menangani Penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dari Organisasi/Lembaga yang menangani Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Daftar Penerima Bantuan Sosial dari Organisasi/Lembaga yang Menangani Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menggunakan dana sesuai peruntukan berdasarkan proposal yang disampaikan dengan menyesuaikan keuangan yang dialokasikan; dan
 - b. melaporkan perkembangan penggunaan keuangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan teguran terhadap Organisasi/Lembaga yang menangani Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan apabila penerima bantuan menggunakan uang tidak sesuai dengan peruntukan, serta menyampaikan perkembangan Usaha Ekonomi Produktif kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 15 AGUSTUS 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Walikota Kupang di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Bupati Sumba Barat di Waikabubak
7. Bupati Flores Timur di Larantuka;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang di Kupang;
12. Kepala Dinas Sosial Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
14. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
15. Pimpinan/Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 210 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Agustus 2017****DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI ORGANISASI/LEMBAGA YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO | NAMA ORGANISASI LEMBAGA YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS | BESARNYA BANTUAN SOSIAL (Rp) | NOMOR REKENING BANK | NAMA BANK |
|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. KOTA KUPANG | | | | |
| 1. | DPD Persatuan Tuna Netra (PERTUNI) NTT | 50.000.000 | 001.02.07.002592-4 | BANK NTT KCU |
| 2. | Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT | 75.000.000 | 020.02.01.05174-9 | BANK NTT |
| 3. | DPD Perkumpulan Tuna Netra Kristiani (PETKI) NTT | 35.000.000 | 00102.02.163050-9 | BANK NTT KCU |
| B. FLORES TIMUR | | | | |
| 4. | Forum Komunikasi Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) FLORES TIMUR | 70.000.000 | 011.02.01.010755-3 | BANK NTT Cabang Larantuka |
| C. TIMOR TENGAH UTARA | | | | |
| 5. | Yayasan Sosial Ibu Anfrida Pantj Rehabilitasi Kusta Bunda Pembantu Abadi Naob Noemuti TTU | 25.000.000 | 007.02.01.856884-1 | Bank NTT Cabang Kefamenanu |
| D. SUMBA BARAT | | | | |
| 6. | Bruderan Alma Waikabubak Pantj Asuhan Cacat Bakti Luhur Putera | 45.000.000 | 009 02.01.007828-5 | Bank NTT Cabang Waikabubak |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*
FRANS LEBU RAYA